

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM  
PENERTIBAN DISIPLIN PROTOKOL COVID-19  
PADA MASYARAKAT KABUPATEN PATI**

Erfan Efendi  
NPP. 29.0792

*Asdaf Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pammong*

Email: [erfanefendi13@gmail.com](mailto:erfanefendi13@gmail.com)

**ABSTRACT**

**Problem/Background :** The author focuses on the problem of the existence and presence of the Civil Service Police Unit during the Covid-19 pandemic which has a role to increase public legal awareness through controlling activities based on applicable regulations. **Purpose:** The purpose of this research is to find out and analyze the role of the Civil Service Police Unit in controlling the Covid-19 health protocol discipline in the community in Pati Regency. **Methods:** This research uses descriptive qualitative research method using role theory according to Jones. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews and documentation. **Results:** The findings obtained by the author in this study are that there are three main roles of the Civil Service Police Unit in carrying out the discipline of Covid-19 health protocols in the Pati Regency community. Among them are the role as a policy planner, the role as a policy implementer, and the role as a policy supervisor. **Conclusion:** The research conducted by the author shows that the role played by the Pati Regency Civil Service Police Unit in controlling the Covid-19 health protocol discipline in the Pati Regency community is going well, which is marked by a decrease in the number of violations. **Keywords :** The Civil Service Police Unit, The Covid-19 pandemic, Role

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang :** Penulis berfokus pada permasalahan keberadaan dan kehadiran Satpol PP dalam masa pandemi Covid-19 yang mempunyai peran untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan penertiban berdasarkan peraturan yang berlaku. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran Satpol PP dalam penertiban disiplin protokol kesehatan Covid-19 pada masyarakat di Kabupaten Pati. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori peran menurut Jones. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang didapat Penulis dalam penelitian ini yaitu terdapat tiga peran utama Satpol PP dalam melaksanakan penertiban disiplin protokol kesehatan Covid-19 pada masyarakat Kabupaten Pati. Diantaranya ialah peran sebagai perencana kebijakan, peran sebagai pelaksana kebijakan serta peran sebagai pengawas kebijakan. **Kesimpulan:** Penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa peran yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Pati dalam penertiban disiplin protokol kesehatan Covid-19 pada masyarakat Kabupaten Pati berjalan dengan baik, yang ditandai dengan menurunnya jumlah angka pelanggaran. **Kata Kunci:** Satpol PP, Pandemi Covid-19, Peran.



## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah dibentuk dengan tujuan untuk menjaga suatu sistem ketertiban agar masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Keamanan serta ketertiban dalam masyarakat merupakan suatu kondisi dinamis dalam terjadinya salah satu prasyarat terciptanya proses pembangunan nasional dalam rangka untuk mencapai tujuan nasional yaitu dengan ditandai terciptanya keamanan, ketertiban, serta tegaknya hukum. Hal tersebut dilakukan guna mengembangkan potensi yang ada dalam masyarakat untuk mencegah serta mengatasi berbagai wujud resistensi serta berpotensi menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Urusan wajib yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah salah satunya ialah terlaksananya ketenteraman dan ketertiban umum. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) disebut sebagai unsur pelaksana dalam penyelenggaraan urusan wajib tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 255 ayat (1), “Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.

Terwujudnya pelaksanaan tugas Satpol PP yang tidak lepas dari fungsi yang dimiliki untuk mendukung terlaksananya tujuan yang diharapkan. Sebagaimana fungsi pelaksanaan tugas yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal (5). Pelaksanaan tugas serta fungsi dari Satpol PP merupakan suatu peran yang harus dilaksanakan dalam kewajibannya menurut kedudukan serta status yang dimilikinya.

Munculnya pandemi *Covid-19* membuat pemerintah daerah menyusun kebijakan dalam pelaksanaan ketertiban masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya, termasuk di Kabupaten Pati. Peraturan Bupati Nomor 66 tahun 2020 merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran *Covid-19*. Satpol PP merupakan salah satu unsur pelaksana dari kebijakan tersebut. Aturan-aturan mengenai pelaksanaan protokol kesehatan di dalam kehidupan masyarakat digaungkan secara terus-menerus. Sosialisasi kegiatan untuk memutus penyebaran *Covid-19* seperti menjaga jarak, menggunakan masker, menghindari kerumunan, mencuci tangan, dan mengurangi mobilitas juga kerap disampaikan kepada masyarakat melalui sosialisasi yang dilakukan. Sehingga diharapkan dapat terjadi ketertiban dalam pelaksanaan peraturan dan kondisi dapat kembali seperti semula.

Kehadiran Satpol PP di tengah masyarakat pada masa pandemi sangatlah penting. Satpol PP sebagai aparaturnya penegak Peraturan Daerah serta bertindak dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman umum tentu mempunyai peran untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan penertiban setiap pelanggaran protokol kesehatan sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan. Penertiban disiplin protokol kesehatan yang dilakukan serta penerapan regulasi-regulasi terkait dengan hal tersebut merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan guna menekan laju perkembangan *Covid-19*. Sanksi-sanksi yang diberikan dalam pelaksanaan penertiban protokol kesehatan merupakan wujud dari edukasi ke masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan penertiban.

Menyadari pentingnya peran Satpol PP sebagaimana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 maupun dalam peraturan lainnya merupakan suatu hal yang sangat vital. Dibutuhkan kesungguhan serta komitmen terhadap tugas dan fungsinya. Peranan Satpol PP merupakan proses pelaksanaan ketertiban dan ketenteraman umum yang sangat diperlukan guna mendukung keberhasilan dari pelaksanaan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menyamakan persepsi dikalangan masyarakat terhadap penegakan peraturan.



## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan peran Satpol PP dalam penertiban protokol kesehatan selama masa pandemi covid-19. Tentu pada masa pandemi Covid-19 banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat secara luas. Hal tersebut mempengaruhi ketertiban umum yang berdampak kepada kelangsungan kegiatan masyarakat. Berbagai peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti menjaga jarak, memakai masker, serta mengurangi kerumunan tidak sepenuhnya ditaati oleh masyarakat. Ketidaktaatan masyarakat dalam melaksanakan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah disebabkan karena kesadaran masyarakat yang masih rendah. Selain itu, perbedaan karakteristik yang ada di masyarakat juga mempengaruhi pelaksanaan penertiban protokol kesehatan. Pelaksanaan penertiban yang bersinggungan secara langsung dengan masyarakat yang memiliki berbagai karakter dan latar belakang yang berbeda rentan menimbulkan perselisihan antara masyarakat dengan aparat/anggota yang bertugas. Sehingga hal tersebut membuat kehadiran dan keberadaan Satpol PP di tengah masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Satpol PP sebagai organisasi perangkat daerah mempunyai peran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi untuk melaksanakan kegiatan penertiban pelanggar protokol kesehatan.

## 1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dan tidak lepas dari penelitian terdahulu yang melakukan penelitian tentang Satpol PP, baik pada masa pandemi maupun sebelum masa pandemi Covid-19. Penelitian oleh Rini Andriani dan Lina Marlina (2020) yang berjudul *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Meningkatkan Ketertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Deskriptif di Alun-Alun Barat Kota Serang)*, menemukan bahwa dalam meningkatkan ketertiban di kawasan alun-alun, pihak Satpol PP sudah melakukan berbagai upaya terhadap pedagang kaki lima. Mulai dari pemberian surat peringatan, sosialisasi kepada pedagang, maupun razia secara langsung di lapangan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan untuk meminimalisir keberadaan pedagang di alun-alun. Dari penelitian Rini Andriani dan Lina Marlina, Penulis menemukan bahwa kesadaran masyarakat khususnya para pedagang masih sangat rendah. Hal ini tentu akan mempengaruhi ketertiban di masyarakat. Sehingga dalam hal ini sikap Satpol PP sangat penting untuk melakukan antisipasi terhadap perkembangan serta dinamika dalam masyarakat terkait perkembangan zaman atau globalisasi dan otda (otonomi daerah). Kemudian Penelitian oleh Eka Suaib, Jamal Jamal, Ratna Indriati (2020) yang berjudul *Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Provinsi Lampung*, menemukan bahwa dibutuhkan koordinasi antar elemen dalam pelaksanaan tugas Satpol PP. Sehingga akan mudah dalam menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pencegahan Covid-19 di Provinsi Lampung. Mulai dari pembentukan unit kerja maupun aspek pendukung lainnya. Dari Penelitian tersebut, Penulis mendapatkan bahwa tugas yang dijalankan oleh Satpol PP harus dilaksanakan secara hati-hati dan teliti. Pencegahan Covid-19 melalui peran Satpol PP yang diimplementasikan ke dalam kegiatan harus mampu dikuasai dengan baik. Selanjutnya penelitian oleh Ida Bagus Bayu Pratama dan Ni Putu Niti Suari Giri (2021) yang berjudul *Kewenangan Satpol PP Provinsi Bali Mengeluarkan Surat Bukti Pelanggaran Terhadap Pemangku Kepentingan yang Melanggar Protokol Kesehatan*, menemukan bahwa keberadaan Peraturan Gubernur Bali terkait penerapan protokol kesehatan pada masyarakat Provinsi Bali menimbulkan sedikit gangguan pada ketertiban masyarakat. Mulai dari adanya pelanggaran protokol kesehatan. Sehingga dalam hal ini diperlukan pengawasan dan penegakan terhadap peraturan tersebut. Berdasarkan penelitian tersebut, Penulis mendapatkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan yang dapat dilakukan melalui pemberian sanksi atau hukuman



kepada para pelanggar protokol kesehatan. Kemudian penelitian oleh Dadang Sutarjo (2021) yang berjudul *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam Menaggulangi Penyakit Masyarakat Kota Jambi*, menemukan bahwa pentingnya kesadaran masyarakat terhadap penegakan peraturan di Kota Jambi, khususnya penegakan prostitusi. Rendahnya kesadaran akan adanya perda menjadi permasalahan tersendiri dalam pelaksanaan tugas Satpol PP. Berdasarkan penelitian tersebut, Penulis menemukan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam bentuk pengawasan dan pencegahan merupakan implemenstasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP. Sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik antar elemen. Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, Penulis menemukan bahwa pelaksanaan tugas Satpol PP dalam mennjaga ketertiban masyarakat sangat penting. Keberadaan Satpol PP di tengah masyarakat menjadi hal yang penting guna menciptakan kesadaran masyarakat demi tercapainya ketertiban di dalam kegiatan sehari-harinya.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian yang ada sebelumnya, dimana penelitian yang dilakukan Penulis memiliki konteks terkait dengan peran Satpol PP dalam melakukan penertiban disiplin protokol kesehatan pada masyarakat Kabupaten Pati guna mengetahui tugas dan fungsi Satpol PP pada masa pandemi Covid-19. Dengan menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Jones (2003) dalam Mahsun yang terdiri dari 3 dimensi, yaitu perencana kebijakan, pelaksana kebijakan dan pengawas kebijakan. Dimensi perencana kebijakan memiliki 3 indikator, yaitu perencanaan standar operasional prosedur, perencanaan jadwal kegiatan operasi penertiban, perencanaan target lokasi penertiban. Dimensi pelaksana kebijakan memiliki 2 indikator, yaitu pelaksanaan penertiban protokol kesehatan, koordinasi penegakan perda dengan instansi lain. Dimensi pengawas kebijakan memiliki 1 indikator, yaitu pelaksanaan monitoring dengan pendekatan preventif. Kemudian indikator-indikator tersebut digunakan untuk mengetahui dan menganalisis peran Satpol PP Kabupaten Pati yang dilihat berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melaksanakan penertiban di masyarakat.

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Satpol PP Kabupaten Pati dalam penertiban disiplin protokol kesehatan Covid-19, faktor penghambat dan faktor pendukung serta upaya yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Pati dalam mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan secara langsung di lapangan dengan menggunakan konsep teori yang ada. Pelaksanaan pengumpulan data dilakukan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data penulis melakukan wawancara dengan 28 informan yang terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 Kepala Bidang, 1 Kepala Seksi, 5 anggota Satpol PP, 10 masyarakat yang melanggar dan 10 masyarakat yang patuh. Selain itu, penulis juga melaksanakan kegiatan observasi secara langsung dengan mengikuti setiap kegiatan penertiban yang dilakukan Satpol PP. Sedangkan untuk dokumentasi, Penulis mengumpulkan dan memfoto beberapa berkas yang dapat membantu pelaksanaan penelitian.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Masyarakat Kabupaten Pati

Keberadaan pandemi Covid-19 yang melanda selama 2 (dua) tahun terakhir di beberapa daerah, tak terkecuali Kabupaten Pati membuat Satpol PP Kabupten Pati harus bergerak aktif menekan laju penyebaran Covid-19. Satpol PP sebagai organisasi perangkat daerah memiliki peran penting guna menciptakan ketertiban dalam penerapan protokol kesehatan di masa pandemi. Penulis sekaligus sebagai peneliti dalam hal ini menggunakan analisis perspektif teoritis Peran menurut Jones (2003).

##### A. Peran Sebagai Perencana Kebijakan

###### 1. Perencanaan Standar Operasional Prosedur

Pelaksanaan tugas Satpol PP pada saat melakukan penertiban protokol kesehatan di masyarakat didasarkan kepada peraturan yang berlaku. Peraturan tersebut yaitu Peraturan Bupati Pati Nomor 66 Tahun 2020 tentang pedoman menuju tatanan normal baru pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Pati. Peraturan tersebut mengatur beberapa hal yang penting, seperti maksud dan tujuan diadakannya peraturan protokol kesehatan, mekanisme penerapan protokol kesehatan, serta pengenaan sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan.

Adanya Peraturan Bupati No. 66 Tahun 2020 tentang pedoman menuju tatanan normal baru pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 yang menjadi dasar Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan tugas Satpol PP Kabupaten Pati menjadi suatu hal yang sangat sensitif, karena keberadaannya sangat erat kaitannya antara anggota Satpol PP yang bertindak sebagai aparaturnya dengan masyarakat yang berposisi sebagai objek penertiban. Sehingga dalam melaksanakannya, Satpol PP harus melihat Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Karena dalam Peraturan tersebut dijelaskan terkait kewenangan yang dimiliki oleh Satpol PP dalam pelaksanaan tugas di masyarakat.

###### 2. Perencanaan Jadwal Kegiatan Operasi Penertiban

Perencanaan jadwal operasi penertiban menjadi hal yang penting mengingat situasi masyarakat pada masa pandemi haruslah tertib dan patuh terhadap aturan pemerintah, sehingga dibutuhkan sistem tata kerja yang jelas dalam rangka pengaturan di dalam lingkungan masyarakat. Dalam hal ini, Satpol PP Kabupaten Pati sudah melakukan pembagian tugas terkait jadwal kegiatan operasi penertiban. Penelitian yang dilakukan oleh Penulis berdasarkan pengamatan secara langsung di lapangan menunjukkan bahwa pembagian regu tersebut sudah dilakukan sesuai dengan jadwal yang ada. Sehingga setiap harinya terjadi rotasi atau perubahan regu yang bertugas menurut jadwal yang ada. Penentuan jumlah anggota yang diterjunkan juga disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan maupun dengan jumlah personil yang ada.

**Tabel 1. Jadwal Kegiatan Operasi Penertiban Protokol Kesehatan**

No.	Hari	Regu	Jumlah Anggota
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Senin	Regu Kembang Jaya	13 Orang
2	Selasa	Regu Jaya Kusuma	13 Orang
3	Rabu	Regu Sember Nyawa	13 Orang
4	Kamis	Regu Kembang Jaya	13 Orang



(1)	(2)	(3)	(4)
5	Jumat	Regu Jaya Kusuma	13 Orang
6	Sabtu	Regu Sumber Nyawa	13 Orang

Sumber: *Satpol PP Kabupaten Pati, 2022*

### 3. Perencanaan Target Lokasi Penertiban

Dalam pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Pati, perlu adanya tindakan identifikasi tempat-tempat atau lokasi secara keseluruhan. Hal tersebut dilakukan untuk menentukan tempat-tempat yang memerlukan penanganan secara optimal. Sehingga dalam hal ini, setiap tempat atau lokasi yang menimbulkan kerumunan yang dapat mengganggu ketertiban perlu diperhatikan dan dievaluasi guna menetapkan tindakan yang perlu dilakukan.

**Tabel 2. Lokasi Penertiban Protokol Kesehatan di wilayah Kabupaten Pati**

No	Jenis	Lokasi
1	Pasar Tradisional	Pasar Puri
		Pasar Sleko
		Pasar Rogowongso
		Pasar Pujasera
		Pasar Soponyono
		Pasar Wage
2	PKL	PKL Jl. Rogowongso
		PKL Pecinan
3	Area Publik	Wilayah Kec. Tlogowungu
		Wilayah Kec. Wedarijaksa
		Wilayah Kec. Gabus
		Terminal Kembang Joyo
		Bendungan Gunungrowo
		Alun-alun Pati
		Taman Winong
4	Ruko/Tempat UUsaha	Pertokoan Pecinan
		Depan Plaza Pragolo
5	Tempat Olahraga	Stadion Joyo Kusumo
		Gor Pesantenan
6	Cafe/Karaoke	Tempat Karaoke di Kec. Pati

Sumber: *Satpol PP Kabupaten Pati, 2022*

## B. Peran Sebagai Pelaksana Kebijakan

### 1. Pelaksanaan Penertiban Protokol Kesehatan

Pelaksanaan penertiban merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Pati dalam rangka melaksanakan peraturan demi mewujudkan ketertiban pada masa pandemi. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, angka pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran yang dijalankan setiap harinya dalam pelaksanaan penertiban protokol kesehatan Covid-19 di masyarakat Kabupaten Pati sudah berjalan dengan baik. Penerapan protokol kesehatan harus didukung ketegasan pihak terkait, khususnya Satpol PP selaku aparatur

penegakkan perda demi meningkatkan kepatuhan serta kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan protokol kesehatan.

**Tabel 3. Laporan Penertiban Protokol Kesehatan Covid-19**

Bulan	Jumlah	Jenis Pelanggaran	Lokasi Pelanggaran	Sanksi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
September	1.717	Tidak Memakai Masker : 1294	PKL 798	Upaya Paksa Penerapan : 1376
		Tidak Menjaga Jarak 148	Area Publik 590	Prokes
		Terjadinya Kerumunan 91	Pertokoan 63	Denda Admnistratif 23
		Ketentuan Jam 184	Pasar Tradisional 266	Sosial 318
		<b>Total : 1.717</b>	<b>Total : 1.717</b>	<b>Total : 1.717</b>
Oktober	1.861	Tidak Memakai Masker : 1.404	PKL : 1.171	Upaya Paksa Penerapan : 1.721
		Tidak Menjaga Jarak 0	Area Publik 259	Prokes
		Terjadinya Kerumunan 0	Pertokoan 187	Denda Administratif 0
		Ketentuan Jam 457	Pasar Tradisional 244	Sosial 140
		<b>Total : 1.861</b>	<b>Total : 1.861</b>	<b>Total : 1.861</b>
November	1.584	Tidak Memakai Masker : 1397	PKL 873	Upaya Paksa Penerapan : 1065
		Tidak Menjaga Jarak 0	Area Publik 314	Prokes
		Terjadinya Kerumunan 0	Pertokoan 112	Denda Administratif 0
		Ketentuan Jam 187	Pasar Tradisional 285	Sosial 519
		<b>Total : 1.584</b>	<b>Total : 1.584</b>	<b>Total : 1.584</b>
Desember	1.314	Tidak Memakai Masker : 1.109	PKL 598	Upaya Paksa Penerapan : 1.171
		Tidak Menjaga Jarak 0	Area Publik 214	Prokes
		Terjadinya Kerumunan 0	Pertokoan 167	Denda Adminstratif 0
		Ketentuan Jam 205	Pasar Tradisional 335	Sosial 143
		<b>Total : 1.314</b>	<b>Total : 1.314</b>	<b>Total : 1.314</b>

Sumber: *Satpol PP Kabupaten Pati, 2022*

## 2. Koordinasi Penegakan Perda dengan Instansi Lain

Pelaksanaan koordinasi Satpol PP Kabupaten Pati dalam melaksanakan penertiban protokol kesehatan di masyarakat dilakukan bersama-sama dengan TNI dan POLRI. Komunikasi yang dilakukan dalam bentuk koodinasi tersebut bertujuan untuk mencegah serta mengendalikan masyarakat apabila terjadi hal-hal tak terduga seperti memancing keributan, percekocan, ejekan dari masyarakat, maupun hal lain yang dapat memicu terjadinya perselisihan. Hal-hal yang dikomunikasikan dengan pihak TNI dan POLRI dalam pelaksanaan koordinasi seperti adanya jadwal penertiban, jumlah aparat yang akan diterjunkan maupun



lokasi yang akan dituju memudahkan dalam menyelaraskan serta mengarahkan kepada pencapaian tujuan yang telah disusun dan direncanakan.

### **C. Peran Sebagai Pengawas Kebijakan**

#### **1. Pelaksanaan Monitoring dengan Pendekatan Preventif**

Tindakan pengawasan yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Pati mempunyai tujuan untuk memastikan pelaksanaan peraturan protokol kesehatan yang dilakukan masyarakat Kabupaten Pati. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa pelaksanaan monitoring atau pengawasan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP dikarenakan beberapa alasan. Mulai dari adanya laporan masyarakat yang melaporkan adanya tempat-tempat yang tertindikasi melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Bentuk monitoring yang dilakukan mengarah kepada kegiatan seperti pemberian himbauan atau sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat bertindak dan berperilaku sesuai peraturan.

#### **3.2 Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung**

Adapun faktor penghambat yang dihadapi Satpol PP Kabupaten Pati dalam penertiban protokol kesehatan. Diantaranya:

- a. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penerapan protokol kesehatan masih rendah;
- b. Perbedaan karakteristik masyarakat di wilayah Kabupaten Pati;
- c. Kesenjangan ekonomi.

Sedangkan faktor pendukung yang membantu tugas Satpol PP Kabupaten Pati dalam penertiban protokol kesehatan ialah:

- a. Standar Operasional Prosedur yang jelas;
- b. Koordinasi yang baik dengan instansi terkait;

#### **3.3 Upaya yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Pati untuk mengatasi faktor penghambat dalam penertiban disiplin protokol kesehatan Covid-19 pada masyarakat Kabupaten Pati**

Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Pati untuk mengatasi hambatan dalam penertiban antara lain:

- a. Memaksimalkan sumber daya guna sosialisasi kepada masyarakat mengenai protokol kesehatan;

Perkembangan media maupun teknologi menjadi sumber daya terkuat dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara luas. Memaksimalkan sumber daya yang ada merupakan suatu bentuk kerja nyata yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Pati dalam mengendalikan penyebaran Covid-19. Komitmen serta konsistensi menjadi kunci dalam menjalankan tugas di tengah masa pandemi.

- b. Melakukan pendekatan kepada masyarakat;  
Pendekatan kepada masyarakat perlu dilakukan mengingat kondisi dan latar belakang masyarakat yang berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan supaya penyampaian informasi yang berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan dan beberapa kebijakan dapat tersampaikan dengan baik dan tepat.
- c. Melakukan teguran secara persuasif kepada pelaku usaha.  
Perekonomian menjadi sektor yang terdampak pandemi Covid-19. Banyak para pelaku usaha yang kesulitan dalam berbisnis karena adanya kebijakan baru yang diterapkan selama masa



pendemi. Petugas Satpol PP tidak bisa sembarangan memberikan sanksi secara keras kepada para pelaku usaha, oleh karena itu, petugas Satpol PP memberikan teguran melalui pendekatan secara persuasif kepada para pelaku usaha yang melanggar aturan.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan peran Satpol PP dalam penertiban protokol kesehatan pada masyarakat menjadi hal yang penting dan sangat dibutuhkan dalam keberlangsungan kehidupan sehari-hari. Penertiban protokol kesehatan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat di Kabupaten Pati. Penulis menemukan temuan penting yaitu Satpol PP sudah melakukan peran yang baik dalam penertiban di masyarakat, yang ditandai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan maupun regulasi yang berlaku. Sama halnya dengan temuan Rini Andriani dan Lina Marlina bahwa Satpol PP berperan dengan baik dalam mewujudkan kondusifitas atau ketertiban di lingkungan masyarakat umum, mulai dari pemberian surat peringatan, sosialisasi, maupun pelaksanaan razia secara langsung di lapangan (Rini Andriani dan Lina Marlina, 2020).

Peran Satpol PP dalam penertiban protokol kesehatan mengungkapkan bahwa kegiatan koordinasi antar instansi ataupun antar elemen menjadi bagian yang penting dan sangat diperlukan. Dengan adanya koordinasi akan memudahkan pihak Satpol PP dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama dalam pembentukan unit kerja atau menentukan aspek pendukung lainnya.. Sehingga pelaksanaan peran Satpol PP akan lebih teliti dan hati-hati, layaknya temuan Eka Suaib, Jamal Jamal, Ratna Indriati (Eka Suaib, Jamal Jamal, Ratna Indriati, 2020). Selanjutnya, pelaksanaan penertiban merupakan implementasi dari penegakan peraturan daerah. Satpol PP sebagai organisasi perangkat daerah mempunyai peran dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan urusan pemerintahan wajib, yaitu berkaitan dengan ketertiban umum. Munculnya pandemi Covid-19 membuat Pemerintah Daerah mengeluarkan peraturan terkait dengan penerapan protokol kesehatan. Hal ini tentu membuat eksistensi dan keberadaan Satpol PP menjadi hal yang penting di tengah kegaduhan masyarakat. Artinya, dalam hal ini Satpol PP mempunyai kewenangan dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan tersebut kepada masyarakat, serta pencegahan melalui pemberian sanksi atau hukuman kepada pelanggar untuk menciptakan ketertiban dalam masa pandemi sesuai dengan temuan Ida Bagus Bayu Pratama dan Ni Putu Niti Suari Giri (Ida Bagus Bayu Pratama dan Ni Putu Niti Suari Giri, 2021).

Adanya penertiban yang dilakukan Satpol PP sebagai bentuk implementasi tugas dan fungsinya diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah yang berlaku. Sehingga akan memudahkan pihak terkait dalam mengontrol aktivitas maupun pergerakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yang akan berdampak kepada terciptanya ketertiban dan ketentraman umum sesuai dengan temuan Dadang Sutarjo (Dadang Sutarjo, 2021)

### **4.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan faktor penghambat dalam penertiban protokol kesehatan pada masyarakat Kabupaten Pati, yaitu kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penerapan protokol kesehatan masih rendah, perbedaan karakteristik masyarakat di wilayah Kabupaten Pati, kesenjangan ekonomi.

## **IV. KESIMPULAN**

Satpol PP Kabupaten Pati berperan dengan baik dalam Penertiban Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 pada masyarakat Kabupaten Pati. Hal ini dilihat berdasarkan peran Satpol PP Kabupaten Pati yang dianalisis menggunakan teori peran dari Jones, yaitu regulatory role (perencana kebijakan), enabling role (pelaksana kebijakan), dan direct role (pengawas kebijakan) menurut

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja terkait pelaksanaan Peraturan Bupati Pati No. 66 Tahun 2020 Tentang pedoman menuju tatanan normal baru pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Pati. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Pati, baik dalam hal pelaksanaan penertiban maupun penyusunan jadwal kegiatan penertiban dan penentuan target lokasi penertiban serta pelaksanaan pengawasan sudah mengacu kepada regulasi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga berdasarkan hasil pelaksanaan penertiban, dapat dilihat bahwa angka pelanggar protokol kesehatan selama 4 (empat) bulan terakhir mengaami penurunan. Angka penurunan tersebut menjadi tren yang positif bagi pelaksanaan peran Satpol PP Kabupaten Pati dalam penertiban protokol kesehatan Covid-19. Hal tersebut membuat pelaksanaan tugas Satpol PP Kabupaten Pati di lapangan menjadi lebih tertata dan sistematis. Sehingga memudahkan Satpol PP Kabupaten Pati dalam menentukan sasaran tujuan yang akan dituju.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peran Satpol PP dalam penertiban protokol kesehatan pada masyarakat Kabupaten Pati untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### **VI. DAFTAR PUSTAKA**

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Bauer, Jeffrey C. *Role Ambiguity and Role Clarity: A Comparison of Attitudes in Germany and the United States*. Clermont: University of Cincinnati, 2003.

Indrianto, Nur., dan Supomo, Bambang. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: PBF, 2013.

Mahsun. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik Publik*. Yogyakarta: BPFE, 2006.

Mirsa, Rinaldi. *Elemen Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2002.

Moloeng, Lexy. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remajaj Rosdakarya, 2008.

Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.

Rasyid, Ryaas. *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru*. Jakarta: Yasrif Watampone, 2007.



Riyadi. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia, 2002.

Soerjono, Soekanto. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sukarna. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju, 2011.

Thahir, Baharuddin. "Kebijakan Sosial Dan Otonomi Daerah." *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* Vol 2 (2019).

Widodo, Joko. "Analisis Kebijakan Publik." 88. Malang: Media Nusa Creative, 2017.

